



PUTUSAN
NOMOR: 250/K/PM II-08/AL/X/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : JULIANDRE CHANIAGO
Pangkat/Nrp : Kapten Laut (S)/15009/P
J a b a t a n : Pama Denma Mabelsal
Kesatuan : Mabelsal
Tempat / tgl lahir : Asahan, 21 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Jl. M. Khafi I Gg. Sabar No.21 Cilandak Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut diatas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/47/A-12/VI/2009 bulan Juli 2009.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dandema Mabelsal selaku PAPERERA Nomor: Kep/217/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/172/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009.
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang penunjukan Hakim Nomor : TAP/217/PM II-08/AL/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010.
- b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/217/PM II-08/AL/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
- Mendengar : Bahwa Oditur Militer di Persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/172/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 didakwa telah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

-2-

- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri namun dipersidangan Oditur dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang Perkara Tindak pidana Desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Mengingat : 1. Pasal 108 Jo Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 141 ayat (10) UU No.31 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Juliandre Chaniago Pangkat Kapten Laut (S) NRP.15009/P tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer II-08 Jakarta guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 20 Juli 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulisty, SH Letkol Chk NRP .573402 sebagai Hakim Ketua, serta Kirto, SH Mayor Chk NRP.1930004780966 dan Ahmad Gawi, SH Mayor Chk NRP.563660 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Chk (K) Nanik S. Winalti, SH NRP. 11970028170271 Penasihat Hukum Mayor Laut (Kh) Lasman Nahampun S.H. Nrp. 11815/P, Panitera Paija, SH Kapten Chk NRP. 2920087110870 serta dihadapan umum danTerdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

Gatut Sulisty, SH
Letkol Chk NRP.573402

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Kirto, SH
Mayor Chk NRP. 1930004780966

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ahmad Gawi, SH
Mayor Chk NRP. 563660

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Paija, SH

Kapten Chk NRP. 2920087520571